



**Dinamisasi Kajian Fikih:
Sebuah Konsep Pendekatan Kontekstualisasi Fikih
sebagai Pemecah Problematika Hukum Islam**

Muhammad Aly Mahmudi*

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
m.allymahmudi@iai-tabah.ac.id

Ahmad Masyhadi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
ahmadmasyhadi87@gmail.com

Fuad Nur Kholish

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
fuadnurkholish8@gmail.com

*Corresponding author

Submitted: December 27, 2022

Accepted: January 7, 2023

Published: January 20, 2023

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i2.1444

Abstract : The process of gradation about jurisprudence as islamic law seems to be stagnant and stops at the work of classical scholars who are sacred even this sacredness exceeds that of the nash of the original source texts of the Quran and Hadith in terms of the finished legal products presented. This understanding must be immediately broken so that the fiqh itself is not static so that it is dynamic because the understanding of the madhzhah of fiqh itself is dynamic, but this is not understood because the fanaticism of the madhhab is too deep. This article tries to explain the study of jurisprudence with a set of applications so that jurisprudence continues to exist as a solution to the problems of Islamic law, not hindering the development of Islam which is confused with classical social conditions. Using library research methods and quality research methods as normative legal research in this study concluded; first: The solution of the problem of reviving a time-sensitive jurisprudence; Second: The offer of a study of the dynamism of classical Jurisprudence by sticking to manhaj is not a mere product in the matter of jurisprudence.

Keywords: *fiqh, dynamic, Islamic law*

Abstrak : Proses gradasi tentang fikih sebagai hukum islam seakan bersifat stagnan dan berhenti pada karya ulama klasik yang disakralkan bahkan kesakralan ini melebihi dari nash teks sumber asli al-Quran dan Hadist dari segi produk hukum jadi yang disajikan. Pemahaman ini harus segera dilurusakan agar fikih sendiri tidak statis sehingga bersifat dinamis karena pemahaman madhzhah fikih sendiri bersifat dinamis, namun hal ini kurang difahami karena fanatisme madhhab yang terlalu mendalam. Artikel ini mencoba memaparkan kajian fikih dengan seperangkat terapan supaya fikih tetap eksis sebagai solusi problematika hukum islam bukan menghambat perkembangan Islam yang diqiyasakn dengan kondisi sosial klasik. Menggunakan metode *library research* dan metode penelitian kualitataif sebagai penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menyimpulkan; *pertama*: Solusi problematika menghidupkan fikih yang peka perkembangan zaman; *Kedua*: Tawaran kajian dinamisasi Fikih klasik dengan tetap berpegang dengan manhaj bukan produk semata dalam masalah fikih.

Kata Kunci: *fikih, dinamis, hukum Islam*

Latar Belakang

Fikih merupakan suatu produk hasil pisau analisis *ushul fiqih* untuk memunculkan kecerahan hukum dalam islam. Dalam perjalannya fikih sering diartikan sebagai suatu *fan* keilmuan tersendiri yang isinya hanya membahas faktor *Ubudiyah, Muamalah, Munakabah* dan *jinayah*. Gradasi pemahaman semakin menyempit diartikan bahwasannya fikih merupakan produk kitab hasil karya ulama terdahulu yang dijadikan rujukan dalam memunculkan penyelesaian hukum suatu masalah.

Dilema terjadi jika pemahaman seperti ini jika tidak segera diluruskan, dalam nalar yang sehat, karya ulama terdahulu yang memang fenomenal, hebat bahkan memiliki kredibilitas yang kuat jika dihadapkan dengan realita kontekstual masa ini akan memunculkan *vacum tabir*. Tidak dapat dipungkiri karya setiap ulama memang dipengaruhi realita sosial budaya dimana *mualif* berada. Realita pada waktu para *mualif* hidup sangat berbeda dengan kondisi sosial yang terus dinamis. Dalam contoh simple Fenomena Nikah melalui online yang pada dasarnya dulu tidak ditemukan.

Studi Islam berorientasi membuka cakrawala agar fikih tidak hanya berhenti pada hasil karya ulama terdahulu melainkan harus selalu dinamis dan mengikuti realita yang ada. Sumber dalil hukum islam misalnya dimulai dengan dasar al-Quran, jika secara eksplisit tidak ditemukan maka beralih menggunakan *hadist*, jika hal tersebut dirasa masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah maka dicarikan *ijma* para *sahabat* atau *ulama'*, dan jika *ijma* masih belum menemukan solusinya maka disini kontribusi *qiyas* dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan jika *qiyas* sudah tidak memadai maka akan muncul pendekatan baru untuk mengakomodir hal tersebut.

Untuk mendeklarasikan *Islam Sholihun likulli zaman wa al-makan*, maka adaptasi terhadap realita yang berorientasi menghidupkan sumber dalil islam perlu dilakukan biar islam tidak dianggap stagnan. Disini teks dan konteks harus diselarasakan serta disandingkan tanpa harus memakasakan antara satu dengan yang lainnya.

Secara linear fikih terbentuk dari hasil manifestasi *Ushul fikih* para *mujtahid* yang diidokumentasikan oleh para pengikutnya (baca *ashab madhhab*) hasil dokumentasi inipun untuk lebih mudah diidentifikasi maka dimunculkan *Qowaid Fiqhiyah*. Selaras dengan hal tersebut untuk mereaktifkan nalar fikih dibutuhkan formulasi baru melalui beberapa pendekatan yang komprehensif, diantara pendekatan yang banyak dimunculkan pengkaji kontemporer adalah *Maslahah* dan *Maqashid Syar'iyah*.

Indonesia sebagai konsumen fikih banyak memunculkan kajian bumisasi fikih yang dirasakan melangit sehingga muncul beberapa istilah seperti fikih indonesia, fikih minoritas fikih

pesisir dan banyak lagi istilah yang muncul untuk mengaktualkan fikih sebagai nalar dasar pemberlakuan hukum islam indonesia. Diantra penggagas fikih keindonesian tersebut adalah Hazairin dan Hasby Ashidqiy¹ dan mungkin banyak lagi tokoh yang lebih kontemporer.

Konsep Dasar Fikih dalam Studi Islam

Fikih berasal dari bahasa arab *fahmu* yang artinya faham atau mengerti. Secara istilah diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang diamalkan dan bersumber dari dalil secara terperinci, bisa juga diartikan sebagai Hukum syariat yang berlaku².

Kata fikih pada mulanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang ahli dalam mengawinkan onta, yang mampu membedakan onta betina yang sedang birahai dari onta betina yang sedang hamil³. Menurut al-Biqai kata yang bersumber dari akar fikih sendiri disebutkan 20 kali dalam al-Quran mengarah pada arti umum sebagaimana disebutkan *liyatafaqqobu fi addin* (Q.S at-Taubah (9):122) yang diartikan “ untuk memahamkan masalah agama”.

Pada masa awal Islam terminologi fikih belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus. Diktum ini masih memiliki pengertian yang luas mencakup seluruh dimensi agama dengan cangkupan teologi, ekonomi, politik dan hukum itu sendiri⁴. Selebihnya fikih dipahami sebagai ilmu tentang agama yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan dunia dan akhirat. menukil pendapat abu hanifah yang yang mengartikannya sebagai *Ma'rifatu Nafsi Ma Laba Wa Ma Alaiba* ⁵, lebih mengarah pada pengetahuan secara komprehensif tentang keilmuan agama.

Epistemologi fikih dapat dipahami sebagai cara mengetahui pesan syara` yang terdapat dalam al-Qur`an dan Hadis sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai perbuatan. Dalam Islam, pengkajian tersebut dilakukan melalui kajian ushul al- fiqh yang memerlukan berbagai macam

¹ Mahfudz Junaedi, “Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin,” 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v8i1>.

² Majmuah muallifin, *al-mausuah al-fiqhiyah al-kwaitiyah, cet. 2* (Kuwait: dar al-Salasil)h.12-14

³ (Hasan, 1994: 1)

⁴ Junaedi, “Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin” H. 155

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu ala Madzhabul Arbaah* (: 1997)H.29

keilmuan agar tujuan dari syara' (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tetap terjaga.⁶

Urgensi Pendekatan Fiqih

Fiqih sebagai pendekatan yang didalamnya mengandung arti luas seperti *ushul fikih qowaid Fikih* dan *Maqashid Syariyah* berusaha menjadi sebuah ilmu yang berfungsi sebagai pisau analisis terhadap obyek yang ingin di dekati atau di bedah. Islam sebagai agama universal menjadi obyek penelitian yang tidak hanya di dekati dengan ilmu tunggal.

Pendekatan Fiqih sangat urgen dalam melakukan pendekatan dalam studi Islam, karena Fiqih bersentuhan langsung dengan hukum-hukum keseharian seorang Muslim. Dalam tataran realita, Hukum Islam atau Fiqih sering terjadi perdebatan dan perbedaan, terjadinya perbedaan dan perdebatan tersebut menjadi sesuatu yang wajar karena Fiqih adalah hasil ijtihad para Fuqaha. Pendekatan Fiqih dapat dibagi menjadi dua hal.

1. Pendekatan Fiqih Secara Etimologi

Pendekatan Fiqih berasal dari dua suku kata, Pendekatan dan Fiqih, kedua kata tersebut tentu memiliki pengertian berbeda. Pendekatan berasal dari kata dasar "Dekat", yang berarti tidak jauh, Kemudian diberi imbuhan pe- di awal dan akhiran-an yang dapat diartikan cara atau aktivitas untuk mendapatkan sesuatu.⁷ Pendekatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat) atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, racangan.⁸ Adapun pengertian fiqh secara etimologi adalah sebagai berikut:

- a. Fiqh dalam bahasa arab *ادرك و فهم* yang artinya pengetahuan dan pemahaman.⁹
- b. Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor dalam kamus Al-Bishri, fiqh dalam bahasa arab juga berarti *علم و فهم* yang artinya pengetahuan dan pemahaman.¹⁰
- c. Pengertian fiqh dalam Kamus Ilmiah Populer Lengkap diartikan sebagai hukum ilmu hukum Islam.¹¹

⁶ D. Danusiri. *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. (2000:Pustaka Pelajar. Tk)h. 45-47

⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, Cet. II, h.62.

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h.193.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, h. 1067.

¹⁰ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia "Al-Asbri"*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999, h.1344.

¹¹ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, h.126.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan *fiqh* secara etimologi adalah cara atau aktivitas untuk mendekati Islam melalui ilmu hukum Islam.

2. Pendekatan Secara Terminologi

Secara terminologi, pendekatan bisa diartikan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang/cara pandang dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji. Makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang dilakukan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data. Dengan demikian, pendekatan atau metodologi bukan hanya diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat suatu permasalahan, melainkan juga mencakup pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut.¹² Sehingga pendekatan fiqh dapat memiliki urgensi :

- a. Cara untuk memahami islam melalui Ilmu (*fiqh*)
- b. Tujuannya adalah mengetahui hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata)
- c. Dalil-dalil terperinci merupakan cara mengetahui hukum-hukum syara' amaliyah
- d. Cara untuk memahami Islam melalui hasil ilmu (produk ilmu fiqh)
- e. Berupa kumpulan hukum-hukum syara'
- f. Ijtihad merupakan cara untuk memperolehnya.

Strategi Pendekatan Fiqh dalam kajian Hukum Islam

Strategi pendekatan Fiqh dalam hukum Islam meliputi, *Pertama*, pendekatan tujuan *syara'* atau *Maqashid*, pertimbangan ini dimaksud untuk melihat bahwa istimbat hukum itu tidak hanya memperhatikan nas-nas al-Quran dan *Hadith*, melainkan yang substansi adalah memperhatikan tujuan-tujuannya. Artinya apa yang hendak dicapai dari nas itu. Strategi pendekatan tujuan syara' telah diperlihatkan oleh al-Buti yang menyatakan.¹³

“Dimana ditemukan (dicapai) kemaslahatan, maka disitulah syari'at (hukum) Allah. Oleh karena itu, tidak patut kita berbuat kaku pada nas-nas (teks al qur'an dan hadist) dan fatwa-fatwa terdahulu, dan tidak patut pula kita menutup diri dari perkembangan zaman dan kemaslahatan kekinian.”

Tujuan syara' menurut keterangan diatas adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya

¹² MamanKh, et al, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Prektek*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006, h. 94.

¹³ Muhammad Sa'id Ramdan a-Buti, *Dawabit al-maslahah fi asy-syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1986, hlm.12.

pertimbangan kemaslahatan di sesuaikan dengan perkembangan zaman. Belum tentu maslahat pada zaman dahulu juga maslahat pada zaman sekarang. Sehingga tujuan maslahat dalam hukum Islam itu adalah prinsip, dan keprinsipan *maslahah* sebagai tujuan hukum Islam ini telah disepakati oleh ahli hukum Islam. Menurut al-Buti terdapat lima kriteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu: Pertama, Memprioritaskan tujuan-tujuan syara' (syari'at), kedua, Tidak bertentangan dengan Al Qur'an, Ketiga, Tidak bertentangan dengan As Sunah, Keempat, tidak bertentangan dengan prinsip, kelima, memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (besar).¹⁴

Kedua, pertimbangan Implementasi melalui prinsip bidang/kewenangan (*al-asliyah*). Perimbangan ini memprioritaskan pada akar masalah atau termasuk pada bidang apa masalah itu menempatkan dirinya, baik seluruh maupun sebagianya. Secara garis besar hukum syara' itu terpilih dalam dua dimensi (bidang), yaitu bidang *ubudiyah* dan bidang *mu'amalah*. Untuk itulah ulama fiqih membangun suatu rumusan (kaidah) sebagai berikut:¹⁵Dalam bidang *ubudiyah* "Suatu ibadah pada dasarnya batal hukumnya kecuali terdapat dalil yang memerintahnya". Kaidah dalam bidang *muamalah* "Suatu mu'amalat itu pada dasarnya sah hukumnya kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya".

Ketiga, pertimbangan Implementasi melalui pendekatan aktif-pasif. Pendekatan ini dilakukan untuk menyatakan apakah suatu keadaan (perbuatan, peraturan) itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, atau bagaimana hukum islam menghendaki sesuatu perbuatan/keadaan manusia. Pendekatan ini hanya melihat kepentingan *dalil (nas)* secara ideal. Seorang *mujtahid* menginterpretasi *nas* sehingga dari *nas* tersebut muncul suatu hukum yang mengatur manusia. Sebaliknya, jika pendekatan pasif dilakukan, yang muncul adalah apakah sesuatu keadaan/perbuatan itu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

Kaidah tersebut menunjukkan ada dua strategi dalam menentukan hukum, yaitu yang pertama strategi deduktif dan induktif. Strategi deduktif bersifat aktif, karena *nas* yang menyatakan hukumnya, sedangkan strategi induktif bersifat pasif, sebab *nas* hanya bertindak sebagai pemberi legitimasi. Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah memiliki sistem hukum yang dinamis hal ini ditopang dengan adanya kaedah "*albukmu yadurru maa ilatih wujudan wa adaman*". baik *mansus* (jelas dalam *nas*) maupun tidak *mansush* (berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dan kemanusiaan).

¹⁴ MamanKh, et al, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Prektek*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006) h.142.

¹⁵ MamanKh, et al, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Prektek*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006,h.16.

Untuk merealisasikan bangunan fiqih (sebagai ilmu) Mutawali menyarankan hal-hal sebagai berikut.¹⁶

1. Membuka pintu ijtihad lebar-lebar yang berarti menempatkan fiqih sebagai ilmu. Fiqih harus di posisikan dalam tataran akademik dengan tujuan berkembangnya diskursus keilmuan.
2. Membendung adanya anggapan bahwa proses tasyri' (penentuan hukum) telah selesai.
3. Memperjelas batas kewenangan dalam studi keagamaan (*fiqhiyah/furuqiyah*) dan studi non keagamaan.
4. Bijaksana dalam menerima pendapat-pendapat ahli fiqih masa lampau (fuqaha dahulu).

Dalam kaitanya fiqih sebagai ilmu, terdapat beberapa tokoh yang melakukan penelitian intens terhadap Fiqih, antara lain Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Khaled abu Fadhl dan Hazairin dari Indonesia. Masing-masing dari ketiganya memiliki model tersendiri dalam melakukan pendekatan Fiqih.

Kesimpulan

Fiqih sebagai salah satu bangunan ilmu keislaman setidaknya bisa mendeskripsikan islam dari ranah Hukum Islam yang selalu dinamis untuk menjawab problematika masa yang berbeda. Kajian ini memaparkan metodologi utuh yang memposisikan fiqih sebagai pendekatan studi islam.

Epistemologi fiqih dapat dipahami sebagai cara mengetahui pesan syara' yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai perbuatan. Dalam Islam, pengkajian tersebut dilakukan melalui kajian ushul al-fiqh yang memerlukan berbagai macam keilmuan agar tujuan dari syara' (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tetap terjaga.

Urgensi pendekatan fiqih dalam kajian Islam adalah: (1) Cara untuk memahami islam melalui Ilmu (*fiqh*). (2) Tujuannya adalah mengetahui hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata). (3) Dalil-dalil terperinci merupakan cara mengetahui hukum-hukum syara' amaliyah. (4) Cara untuk memahami Islam melalui hasil ilmu (produk ilmu fiqh). (5) Berupa kumpulan hukum-hukum syara' (6) Ijtihad merupakan cara untuk memperolehnya.

Strategi Pendekatan Fiqh Dalam Studi Islam ditawarkan menjadi tiga macam, *Pertama* : tujuan syara atau maqashid, *Kedua* : ashliyah *Ketiga* : pasif-aktif. dari ketiga strategi tersebut diharapkan fiqih bisa lebih humanis dengan tetap memperhatikan perkembangan masa dan kontekstual dengan tetap mempertimbangan haluan maqashid sebagai batasannya.

¹⁶ Abdul Wahab Afif. "Fiqih (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dan Praktis" (Tk: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, 1991). h.20.

Daftar Pustaka

- Mahfudz Junaedi, “*Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin,*” 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v8i1>.
- Majmuah muallifin, *al-mansuab al-fiqhiyah al-kumaitiyah, cet. 2* (Kuwait: dar al-Salasil)h.12-14
- Junaedi, “*Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin,*”,
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh ala Madzhabul Arbaah* (tk:tp, 1997)
- D. Danusiri. *Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia.* (2000:Pustaka Pelajar. Tk)
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, Cet. II.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka ,1990, h.193.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002)
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia “Al-Ashri”*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, h.126.
- MamanKh, et al, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Prektek*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Sa’id Ramdan a-Buti, *Dawabit al-maslahah fi asy-syari’ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- MamanKh, et al, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Prektek*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006).
- Abdul Wahab Afif. “*Fiqih (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dan Praktis*” (Tk: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, 1991)
- Richard C. Marthin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Zakiyuddin Baidhawie (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)
- Raisul, “*Konsep Pemikiran Hukum Islam Khaled abu Fadhl*”. Madzahib jurnal pemikiran ihukum islam ISSN 1829-9067, EISSN 2460-6588. Vol. XIV, No.2 Desember 2015. H.